



PUTUSAN

Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MASU alias YANTO bin (alm) SARMAT**;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 37 (tiga puluh tujuh) tahun/03 Desember 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Kampung. Bugel, RT 003, RW 002, Desa Pasirlimur, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
Pendidikan terakhir : SMP

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan tanggal 03 Desember 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Desember 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Ely Nursamsiah, S.H. dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara, beralamat di Jalan Syech Nawawi Albantani, Ruko banjarsari Permai Blok A2 Nomor 06, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 453/SK.Huk/Pid/2024, tanggal 11 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 04 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg., tanggal 04

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. meyakinkan telah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua yang diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MASU alias YANTO bin (alm) SARMAT** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;_
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;

Dikembalikan kepada Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat.

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa minta keringanan hukuman dengan pembelaan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi tindakan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register NOMOR: PDM-3541/SRG/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Masu alias Yanto bin (alm) Sarmat pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di garasi rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat yang beralamat di Kampung Lengka RT 021 RW 002 Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara: -----

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan mengatakan "bos mobil dipake ga? Saksia mau berangkat ke Palembang mau sewa mobil untuk 7 (tujuh) hari untuk kerjaan di sana", saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat mengiyakan dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari. Pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat, setelah bertemu dengan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat, tidak lama kemudian datang saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja yang Terdakwa lupa namanya dimana Terdakwa mengajak mereka untuk bekerja di Palembang. Lalu Terdakwa mentransfer uang DP sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat menyerahkan 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya pergi mengendarai mobil tersebut menuju Merak. Di Pelabuhan Merak Terdakwa bertemu dengan saudara Ismail, pada saat itu saudara Ismail memperkenalkan Terdakwa dengan saudara Sitepu sebagai calon pembeli bongkaran di Palembang. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Palembang dan menginap di sebuah hotel, kemudian pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan saudara Ismail mengobrol, saat itu saudara Ismail memberikan

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut didapatkan dari saudara Sitepu yang diberikan kepada Terdakwa untuk pekerjaan bongkaran tersebut. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengirimkan sisa uang sewa kendaraan kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun setelah 4 (empat) hari menunggu, proyek bongkaran barang tersebut belum selesai, sehingga Terdakwa dan saudara Ismail memutuskan untuk pulang dulu, kemudian saudara Ismail menyampaikannya kepada saudara Sitepu, sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya pulang ke Serang menggunakan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi: F-1788-HM.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya sampai di Cikande Asem, lalu Terdakwa menurunkan saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya, setelah itu Terdakwa dan saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra menyusul saudara Ismail dan saudara Sitepu yang sudah menunggu di loby Hotel Narita Tangerang. Saat itu Terdakwa, saudara Ismail dan Saudara Sitepu membahas terkait uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan untuk operasional saat di Palembang, dan kapan proyek bongkaran tersebut selesai. Lalu saudara Ismail meminta saudara Sitepu untuk menunggu kabar saja. Sekira jam 18.00 Wib saudara Sitepu meminta 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi : F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sebagai jaminan karena saudara Sitepu telah mengeluarkan atau memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat berada di Palembang, saudara Sitepu mengatakan apabila pekerjaan tersebut mulai dikerjakan mobil tersebut akan dikembalikan, lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi : F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat kepada saudara Sitepu.

Bahwa kemudian Terdakwa menelpon saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan mengatakan ingin memperpanjang sewa kendaraan selama 9 (sembilan) hari terhitung mulai tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 29 Januari 2024, dengan alasan masih ada di Palembang dan pekerjaan belum selesai, dan Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat. Setelah ditunggu-tunggu, proyek

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bongkaran tersebut tidak juga ada kejelasan, lalu Terdakwa kembali menelepon saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan mengatakan ingin memperpanjang sewa kendaraan tersebut selama 10 (sepuluh) hari dihitung mulai tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan 08 Februari 2024 dengan alasan masih di Palembang karena pekerjaan yang belum selesai dan Terdakwa mentransfer kembali uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat. Setelah itu Terdakwa tidak lagi membayar uang sewa mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat tersebut dan juga tidak mengembalikan mobil tersebut kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat selaku pemilik mobil.

Bahwa Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 kepada saudara Sitepu tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat selaku pemilik mobil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Masu alias Yanto bin (alm) Sarmat pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2024, bertempat di lobi Hotel Narita Tangerang yang beralamat di Jl. KH Hasyim Ashari Nomor 63 - 65 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, yang sesuai dengan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dalam perkara Terdakwa Masu alias Yanto bin (alm) Sarmat, Terdakwa ditahan di Rutan Serang dan tempat kediaman seluruh saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Serang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara:

Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 19.00 wib Terdakwa menghubungi saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat menyampaikan kalau Terdakwa hendak menyewa mobil milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk digunakan ke Palembang selama 7 (tujuh) hari dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat mengiyakan dengan harga sewa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/hari. Pada keesokan harinya yakni hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.30 wib, Terdakwa datang ke rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat, setelah bertemu dengan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat, tidak lama kemudian datang saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja, yang Terdakwa ajak untuk bekerja di Palembang. Lalu Terdakwa mentransfer uang DP sewa mobil sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat menyerahkan 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 berikut 1 (satu) buah kunci kontak mobil dan 1 (satu) lembar STNK mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya pergi mengendarai mobil tersebut menuju Merak. Di Pelabuhan Merak Terdakwa bertemu dengan saudara Ismail, pada saat itu saudara Ismail memperkenalkan Terdakwa dengan saudara Sitepu sebagai calon pembeli bongkaran di Palembang. Pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekira jam 07.00 wib Terdakwa bersama teman-temannya sampai di Palembang dan menginap di sebuah hotel, kemudian pada sekira jam 19.00 Wib Terdakwa dan saudara Ismail mengobrol, saat itu saudara Ismail memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dimana uang tersebut didapatkan dari saudara Sitepu yang diberikan kepada Terdakwa untuk pekerjaan bongkaran tersebut. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa mengirimkan sisa uang sewa mobil kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Namun setelah 4 (empat) hari menunggu, proyek bongkaran barang tersebut belum selesai, sehingga Terdakwa dan saudara Ismail memutuskan untuk pulang dulu, kemudian saudara

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail menyampaikannya kepada saudara Sitepu, sehingga pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya pulang ke Serang menggunakan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi: F-1788-HM.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 sekira jam 09.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah alias Idul bin Aman, saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya sampai di Cikande Asem, setelah menurunkan saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan 1 (satu) orang lagi pekerja lainnya, Terdakwa mengajak saksi Santari alias Antang bin (alm) Samitra menyusul saudara Ismail dan saudara Sitepu yang sudah menunggu di loby Hotel Narita Tangerang yang beralamat di di Jl. KH Hasyim Ashari Nomor 63 - 65 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang, saat itu Terdakwa, saudara Ismail dan Saudara Sitepu membahas terkait uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikeluarkan untuk operasional saat di Palembang, dan kapan proyek bongkaran tersebut selesai. Kemudian sekira jam 18.00 Wib saudara Sitepu meminta 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi : F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sebagai jaminan karena saudara Sitepu telah mengeluarkan atau memberikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) saat berada di Palembang. Karena Terdakwa tidak sanggup mengembalikan uang operasional sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara Sitepu maka Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi: F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat kepada saudara Sitepu.

Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 kepada saudara Sitepu tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat selaku pemilik mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat mengalami kerugian sebesar Rp. 135.000.000,- (seratur tiga puluh lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerangkan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AYI RUHIAT bin ENTAY RAHMAT, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan;
- Bahwa Saksi menjadi korban penipuan dan atau penggelapan oleh Terdakwa, yang terjadi tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 11.00 WIB didepan garasi rumah Saksi Kp.Lengka Ds.Pasirlimus Kec.Pamarayan Kab.Serang;
- Bahwa Saksi telah kehilangan atas tindakan pelaku berupa Barang berupa 1 unit Honda Crv warna abu-abu metalik tahun 2008 No.pol F-1788-HM termasuk 1 buah kunci kontak dan STNK atas nama UDI mobil tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 unit kendaraan Honda Crv warna abu-abu metalik tahun 2008 Nopol F-1788-HM milik Saksi dengan alasan ada pekerjaan di Palembang selama 7 hari lalu Terdakwa mentransfer uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 lalu berjalan waktu 1 minggu Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp1.100.000,00 untuk perpanjangan waktu sewa;
- Bahwa Saksi lalu meminta mobil Saksi tersebut kepada Terdakwa saat waktunya mobil diganti oli, lalu kata Terdakwa mobil nanti dikembalikan saat itu kata Terdakwa mobil ada di Jakarta, tapi sampai saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa pada dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada saksi. Setelah batas sewa berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi dan juga tidak membayar uang sewanya kepada saksi, dan ketika saksi menghubungi Terdakwa, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif;

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang melihat Saksi menyerahkan mobil CRV Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa adalah saksi Abdullah dan saksi Santari;
- Kerugian Saksi sekitar Rp145.000.000,00;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **ABDULLAH alias IDUL bin AMAN**, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib Terdakwa menerima mobil 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM dari saksi saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk yang disewa oleh Terdakwa yang digunakan ke Palembang, bertempat di depan garasi rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat yang beralamat di Kp. Lengka RT 021 RW 002 Desa Pasirlimus Kecamatan Pamarayan Kabupaten Serang;
- Bahwa Saksi dan saksi Santari alias Antang bin (Alm) Samitra ikut bekerja dan diajak oleh Terdakwa untuk bekerja bongkaran di Palembang;
- Bahwa seingat Saksi pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 10.00 wib saat Saksi berada di rumah, saksi Santari alias Antang datang dan mengatakan bahwa Terdakwa menyuruh untuk mencari orang untuk kerja di Palembang, lalu karena tertarik Saksi mau dan langsung menyiapkan perlengkapan, lalu Saksi dan saksi Santari alias Antang pergi menemui Terdakwa yang sudah menunggu di rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat. Tidak lama kemudian datang saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat menyerahkan kunci kontak mobil berikut STNK dan 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi : F-1788-HM kepada Terdakwa. Saat itu yang Saksi tahu Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi : F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat tersebut;
- Sesampainya di Palembang Saksi dan yang lainnya tidak bekerja melainkan menginap di hotel di Palembang selama kurang lebih 3 (tiga) hari. Lalu pada tanggal 16 Januari 2024 kami kembali ke Serang, Saksi diturunkan di

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



daerah Cikande Asem, sedangkan Terdakwa dan saksi Santari alias Antang pergi entah ke mana;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut belum dikembalikan;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SANTARI Alias ANTANG, di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah sebagaimana adanya, dan sebelum Saksi membubuhkan tanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan Saksi tingkat penyidikan, Saksi sudah membacanya terlebih dahulu dan setuju dengan isinya;
- Bahwa tidak ada pemaksaan ataupun intimidasi dari Penyidik pada waktu Saksi memberikan keterangan di hadapan Penyidik atau Saksi memberikan keterangan dalam keadaan bebas;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 sekira jam 20.00 wib, Saksi ditelepon oleh Terdakwa yang mengajak Saksi untuk bekerja memuat barang di Palembang dan Saksi juga diminta untuk mencarikan pekerja lain, dan Saksi mengiyakannya. Kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk berkumpul di rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat pada keesokan harinya jam 10.00 wib. Lalu pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib, Saksi pergi ke rumah saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan mengajak saksi Abdullah alias Idul bin Aman untuk ikut bekerja memuat barang dengan Terdakwa di Palembang. Kemudian Saksi dan saksi Abdullah alias Idul bin Aman pergi ke rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat dan sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sedang mengobrol. Saat itu setahu Saksi, Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk bekerja di Palembang. Kemudian saksi Ayi Ruhiat menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa;
- Bahwa saat di Palembang Saksi dan Terdakwa bertemu dengan temannya bernama saudara Ismail dan saudara Sitepu. Sedangkan saksi dan yang lainnya beristirahat di hotel. Namun selama 4 (empat) hari di Palembang kami tidak bekerja, kemudian kami pulang dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM, saudara Ismail dan saudara Sitepu juga pulang dengan menggunakan mobil lain.

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



sesampainya di Serang, Terdakwa mengantarkan saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan dua lainnya ke Cikande Asem, sedangkan saksi diajak oleh Terdakwa ikut dengan Terdakwa ke Tangerang;

- Bahwa pada saat berada di hotel di Tangerang, Saksi dan Terdakwa kembali menemui saudara Sitepu dan saudara Ismail, lalu sore harinya saudara Sitepu meminjam kunci kontak mobil kepada Saksi, saksi menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "kasih aja," sehingga Saksi menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kunci kontak mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut kepada saudara Sitepu, setelah itu saudara Sitepu membawa mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut, sedangkan Saksi dan Terdakwa menginap di hotel tersebut, dan keesokan harinya, Saksi pulang sendiri sedangkan Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengatakan kepada saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat menyewa mobil milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk bekerja di daerah Palembang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa biaya sewa mobil tersebut;
- Bahwa setahu Saksi mobil tersebut belum dikembalikan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa menerangkan tidak mengajukan Saksi *A de Charge*;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian;
- Bahwa sebelum Terdakwa menandatangani Berita Acara Penyidik di Kepolisian telah dibaca terlebih dahulu;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di hadapan Penyidik itu benar;
- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa tidak dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa yang Terdakwa ketahui dalam perkara ini Terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh pihak Kepolisian karena telah melakukan penipuan atau penggelapan pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 11.00 wib di depan garasi rumah saksi Ayi Ruhiat bin Enty Rahmat yang beralamat di Kp. Lengka RT. 021 RW. 002 Desa Pasirlimur Kecamatan Pamarayan



Kabupaten Serang dan yang menjadi korban adalah saksi Ayi Ruhiat bin Enty Rahmat;

- Bahwa awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 berikut 1 (satu) buah kunci kontak asli mobil dan 1 (satu) lembar STNK kendaraan mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM Nomor Rangka MHRRE18408J803013 Nomor Mesin R20A1-4908520 atas nama Udi milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat;
- Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara Ismail minta dicarikan mobil untuk disewa kerja di daerah Palembang selama 7 hari dan setelah mobil disewa di Palembang Terdakwa diberikan uang untuk operasional oleh saudara Ismail sebesar Rp20.000.000,00;
- Bahwa awalnya Terdakwa berikan Rp1.000.000,00 untuk DP setelah itu Terdakwa mengirim lagi kekurangan sewa selama 7 hari sebesar Rp1.100.000,00 kepada saksi Ayi ruhiat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu, karena yang Terdakwa tahu terakhir kali mobil tersebut dibawa oleh saudara Sitepu, saat itu dia alasan mau pinjam karena mau mandi saat Terdakwa berada di Tangerang;
- Bahwa saat mobil Terdakwa serahkan kepada saudara Sitepu saksi Ayi ruhiat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sempat menggadaikan sawah kepada saksi Ayi ruhiat;
- Bahwa uang Rp 20.000.000 yang diberikan Saksi Ismail digunakan untuk antara lain Terdakwa gunakan untuk bayar sewa mobil, ongkos kapal biaya hotel dan makan semuanya sekitar Rp8.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah lagi melihat mobil tersebut, Terdakwa hanya diperlihatkan kunci kontaknya saja saat diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan itu;
- Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat
- Abdullah Alias Idul Bin Aman
- Santari Alias Antang

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa awalnya dihubungi oleh saudara Ismail minta dicarikan mobil untuk disewa kerja di daerah Palembang selama 7 hari dan setelah mobil disewa di Palembang Terdakwa diberikan uang untuk operasional oleh saudara Ismail sebesar Rp20.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk hal pekerjaan Terdakwa menyewa 1 unit kendaraan Honda Crv warna abu-abu metalik tahun 2008 Nopol F-1788-HM milik Saksi dengan alasan ada pekerjaan di Palembang selama 7 hari lalu Terdakwa mentransfer uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 lalu berjalan waktu 1 minggu Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp1.100.000,00 untuk perpanjangan waktu sewa;
3. Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib, Saksi Santari Alias Antang pergi ke rumah saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan mengajak saksi Abdullah alias Idul bin Aman untuk ikut bekerja memuat barang dengan Terdakwa di Palembang. Kemudian Saksi dan saksi Abdullah alias Idul bin Aman pergi ke rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sesuai arahan Terdakwa. Sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sedang mengobrol pada waktu yang sama Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk bekerja di Palembang. Kemudian saksi Ayi Ruhiat menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa;
4. Bahwa orang yang melihat Saksi menyerahkan mobil CRV Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa adalah saksi Abdullah dan saksi Santari;
5. Bahwa saat di Palembang, Terdakwa bertemu dengan temannya bernama saudara Ismail dan saudara Sitepu, sedangkan saksi Santari Alias Antang dan yang lainnya beristirahat di hotel. Namun selama 4 (empat) hari di Palembang tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa, Saksi Abdullah Alias Idul Bin Aman dan Saksi Santari Alias Antang pulang dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM, saudara Ismail dan saudara Sitepu juga pulang dengan menggunakan mobil lain. Sesampainya di Serang, Terdakwa mengantarkan saksi Abdullah alias Idul bin Aman ke Cikande Asem, sedangkan saksi Santari Alias Antang diajak oleh Terdakwa ikut dengan Terdakwa ke Tangerang;
6. Bahwa pada saat berada di hotel di Tangerang, Terdakwa kembali menemui saudara Sitepu dan saudara Ismail, lalu sore harinya saudara Sitepu meminjam kunci kontak mobil kepada Saksi Santari Alias Antang, saksi Santari Alias Antang menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "kasih aja," sehingga Saksi Santari Alias Antang menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kunci kontak mobil CRV warna abu-abu metalik tahun

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut kepada saudara Sitepu, setelah itu saudara Sitepu membawa mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut, sedangkan Saksi Santari Alias Antang dan Terdakwa menginap di hotel tersebut, dan keesokan harinya, Saksi Santari Alias Antang pulang sendiri sedangkan Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut;

7. Bahwa saat mobil Terdakwa serahkan kepada saudara Sitepu saksi Ayi ruhiat tidak mengetahuinya;
8. Bahwa Terdakwa membayar uang sewa pada dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada . Setelah batas sewa berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat dan juga tidak membayar uang sewanya kepada saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat dan ketika saksi menghubungi Terdakwa, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif;
9. Bahwa Terdakwa sempat menggadaikan sawah kepada saksi Ayi ruhiat;
10. Bahwa Kerugian Saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat sekitar Rp145.000.000,00;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek yang diajukan ke persidangan dan didudukkan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengandung sanksi pidana;

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Bahwa subjek yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dapat berupa orang perorangan maupun korporasi baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum. Dalam perkara ini atau *in casu*, subjek yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register NOMOR: PDM-3541/SRG/10/2024, tanggal 22 Oktober 2024 adalah seorang manusia bernama MASU alias YANTO bin (alm) SARMAT dengan identitas lengkap terdapat pada halaman awal putusan dan bukan orang lain dari padanya;

Bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama proses persidangan dalam perkara ini berlangsung, Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan. Ditinjau dari usia, Terdakwa sudah dikategorikan dewasa. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan subjek yang cakap di hadapan hukum untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi mengenai perbuatan apa yang harus dipertanggungjawabkan Terdakwa tentunya tidak terlepas dari pertimbangan unsur selanjutnya;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa Pasal 372 KUHP menyatakan barang siapa sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan.

Menimbang bahwa pengertian frasa “Penggelapan” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa “Penggelapan” dapat dimaksud sebagai perbuatan memiliki barang orang lain yang dilakukan oleh pelaku untuk memiliki barang yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan pelaku atas barang yang dikuasainya itu dan barang itu sudah berada di tangan pelaku tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya di atas, diketahui bahwa pada pokoknya Terdakwa awalnya dihubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ismail minta dicarikan mobil untuk disewa kerja di daerah Palembang selama 7 hari dan setelah mobil disewa di Palembang Terdakwa diberikan uang untuk operasional oleh saudara Ismail sebesar Rp20.000.000,00;

Bahwa setelah setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyewa 1 unit kendaraan Honda Crv warna abu-abu metalik tahun 2008 Nopol F-1788-HM milik Saksi dengan alasan ada pekerjaan di Palembang selama 7 hari lalu Terdakwa mentransfer uang sewa sebesar Rp1.000.000,00 lalu berjalan waktu 1 minggu Terdakwa mentransfer lagi sebesar Rp1.100.000,00 untuk perpanjangan waktu sewa;

Bahwa hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekira jam 09.00 wib, Saksi Santari Alias Antang pergi ke rumah saksi Abdullah alias Idul bin Aman dan mengajak saksi Abdullah alias Idul bin Aman untuk ikut bekerja memuat barang dengan Terdakwa di Palembang. Kemudian Saksi dan saksi Abdullah alias Idul bin Aman pergi ke rumah saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sesuai arahan Terdakwa. Sesampainya di sana sudah ada Terdakwa dan saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat sedang mengobrol pada waktu yang sama Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat untuk bekerja di Palembang. Kemudian saksi Ayi Ruhiat menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa;

Bahwa orang yang melihat Saksi menyerahkan mobil CRV Nomor Polisi F-1788-HM kepada Terdakwa adalah saksi Abdullah dan saksi Santari;

Bahwa saat di Palembang, Terdakwa bertemu dengan temannya bernama saudara Ismail dan saudara Sitepu, sedangkan saksi Santari Alias Antang dan yang lainnya beristirahat di hotel. Namun selama 4 (empat) hari di Palembang tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa, Saksi Abdullah Alias Idul Bin Aman dan Saksi Santari Alias Antang pulang dengan menggunakan mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM, saudara Ismail dan saudara Sitepu juga pulang dengan menggunakan mobil lain. Sesampainya di Serang, Terdakwa mengantarkan saksi Abdullah alias Idul bin Aman ke Cikande Asem, sedangkan saksi Santari Alias Antang diajak oleh Terdakwa ikut dengan Terdakwa ke Tangerang;

Bahwa pada saat berada di hotel di Tangerang, Terdakwa kembali

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



menemui saudara Sitepu dan saudara Ismail, lalu sore harinya saudara Sitepu meminjam kunci kontak mobil kepada Saksi Santari Alias Antang, saksi Santari Alias Antang menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa menjawab "kasih aja," sehingga Saksi Santari Alias Antang menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkannya kunci kontak mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut kepada saudara Sitepu, setelah itu saudara Sitepu membawa mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM tersebut, sedangkan Saksi Santari Alias Antang dan Terdakwa menginap di hotel tersebut, dan keesokan harinya, Saksi Santari Alias Antang pulang sendiri sedangkan Terdakwa masih tinggal di hotel tersebut;

Bahwa saat mobil Terdakwa serahkan kepada saudara Sitepu saksi Ayi ruhiat tidak mengetahuinya;

Bahwa Terdakwa membayar uang sewa pada dari tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024, lalu Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada . Setelah batas sewa berakhir, Terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat dan juga tidak membayar uang sewanya kepada saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat dan ketika saksi menghubungi Terdakwa, nomor telepon Terdakwa sudah tidak aktif;

Bahwa Kerugian yang diderita oleh Saksi Ayi Ruhiat Bin Entay Rahmat sekitar Rp145.000.000,00;

Bahwa dengan sewa-menyewa dalam hal ini Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil CRV warna abu-abu metalik tahun 2008 Nomor Polisi F-1788-HM milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat yang mana jelas barang milik saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat tersebut telah berada dalam penguasaan fisik Terdakwa yang mana telah diberikan kepada orang lain tanpa persetujuan pemilik yaitu saksi Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat hingga saat ini barang tersebut tidak ditemukan dan menimbulkan kerugian sehingga bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;
- 1 (satu) lembar faktur kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI.

karena sudah selesai digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Ayi Ruhiat bin Entay Rahmat;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menerangkan dengan terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan berlangsung;
- Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak lagi akan mengulanginya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa: **MASU alias YANTO bin (alm) SARMAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;
 - 1 (satu) lembar faktur kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian / pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil CRV warna abu abu metalik tahun 2008 , No.polisi : F-1788-HM , No.rangka : MHRRE18408J803013, No.Mesin : R20A1-4908520 atas nama UDI.Oleh karena pemeriksaan sudah selesai maka dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Saksi Pahrudin Bin Tabrani;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Hendri Irawan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., dan Aswin Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jefry Novirza, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Engelin Kamea, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 786/Pid.B/2024/PN Srg



Dr. Bony Daniel, S.H. M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Aswin Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jefry Novirza, S.H.